

Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Pespektif Feminis Muslim Indonesia

Zahra Zaini Arif

Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

Abstrak: This article examines the dual role of women in the family from the perspective of Indonesian Muslim feminists. The focus of the study is on how Muslim feminists in Indonesia construct their ideas about women's dual roles within the family and what implications these ideas have for women and family life. The issue of women's dual roles has become a prominent topic alongside the emergence of various typologies of Indonesian Muslim feminism. These feminist typologies analyze women's dual roles according to their respective perspectives as groups seeking to promote equality and mutual understanding of the positions of men and women within the family. Several feminist groups in Indonesia offer distinct viewpoints that shape the implications of women's dual burden between domestic and public spheres. These feminist activists represent different intellectual constructions regarding the roles of Indonesian Muslim women, situated between domestic and public domains. Women's dual roles are widely discussed and studied in order to identify an ideal position for women within the context of Indonesian families. This research aims to determine the ideal role of women in the Indonesian family context. The study employs a conceptual approach and a historical approach, both of which fall within qualitative research, and uses library research by focusing on primary and secondary sources. The findings indicate that: (1) Indonesian Muslim feminists' views on women's dual roles are divided into three positions—those who support the dual role, those who reject it, and those who argue that women's dual roles should be adjusted to the respective responsibilities of men and women within the family; and (2) the implications of these feminist discourses are the diversity of perspectives, which in turn produce diverse patterns of women's participation in the public sphere, so that women's position in social progress within the Indonesian context remains contested. Women's involvement in the public sphere cannot be separated from their roles as mothers and partners to their husbands, with continued emphasis on women's responsibility for managing internal household affairs. Consequently, women remain primarily responsible for internal family roles as mothers and spouses.

Keywords: *dual role, family, Muslim feminists*

Korespondensi: Zahra Zaini Arif
Gedung Pascasarjana IAIN Jember Jl. Mataram Nomor 1 Jember
zahrar0@gmail.com



Pendahuluan

Bagi seorang perempuan, peran ganda menjadi pekerjaan berat dan bukan sebuah pilihan. Tak jarang karena tuntutan ekonomi keluarga, perempuan memilih untuk melakukan pekerjaan ganda dalam perjalanan hidupnya, sebagai ibu dan seorang pekerja. Terbukanya kemajuan perempuan dalam ranah publik juga menjadi ruang perempuan dalam menentukan pilihannya dalam sebuah tugas, antara domestik dan publik, atau keduanya dijalankan bersamaan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat bahwa peran perempuan tidak bisa dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga,¹ sejalan dengan tuntutan perempuan juga untuk keluar rumah. Bangunan kultur yang ada dalam masyarakat masih menginginkan perempuan bekerja dalam peran ganda, yaitu berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif).² Sehingga perhatian masyarakat terhadap peran ganda seorang perempuan menjadi sebuah perhatian serius saat dikaitkan dengan kedudukan perempuan di dalam keluarga.

Peran ganda perempuan sebagai sebuah wacana telah digulirkan pada awal-awal abad 20-an, dimana perempuan pada masa itu mulai menapaki jejak di dunia publik semenjak digulirkannya politik etis ala penjajah belanda. Belanda mendirikan beberapa sekolah di tanah air untuk mengatur dan mengendalikan suasana politik saat itu. Imbas dari kebijakan tersebut adalah lahirnya beberapa perempuan yang masuk ke ruang publik dan menjadi patner bagi kaum laki-laki, sebagai contoh kemajuan perempuan tersebut adalah sikap dan teladan kartini ra sebagai pahlawan perempuan Indonesia.

Embrio peran ganda perempuan sejalan dengan perjuangan dan kemauan kaum perempuan untuk berkemajuan, mereka ingin melepaskan diri dari “cengkraman” budaya patriarki³ yang dianggap tumbuh subur pra kemerdekaan hingga dapat dirasakan saat ini. Sebagai konsekwensi logis dari kemauan perempuan berkemajuan adalah peran ganda yang akan diterima perempuan sebab kultur kemasyarakatan tetap menempatkan posisi perempuan sebagai seorang yang faham urusan rumah tangga, dibandingkan seorang laki-

¹Dwi Edi Wibowo, Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender, *Artikel*, 357.

²Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)", Muwazah, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015, 108.

³Patriarchy adalah suatu sistem masyarakat yang lebih memihak kaum laki-laki, biasanya dikonstruksi dengan ayah atau laki-laki sebagai kepala keluarga, suku atau masyarakat. Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1997), 1366. Lihat juga M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kh. Abdul Muchit Muzadi* (Jember: STAIN JEMBER PRESS, 2013), 166.

laki. Hingga lahirlah perempuan-perempuan yang memilih berperan ganda dalam menjalani kehidupannya.

Peran ganda adalah bagian dari beban ganda yaitu pemaksaan atau pengabaian beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan yang kemudian berdampak pada pembagian kerja berlipat.⁴ Peran ganda adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender karena peran ganda berakibat pada beban ganda yang ditanggung oleh perempuan, anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan yang kemudian dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan.⁵

Realitas pada masyarakat Indonesia saat ini memang sebagaimana telah diramalkan yaitu suatu saat nanti perempuan akan mampu mengambil semua peran dalam berbagai sektor kehidupan.⁶ Saat perempuan benar-benar berhasil masuk ke ranah publik, kemudian hal ini diapresiasi sebagai keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia yang disadari sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaatan hasil pembangunan.⁷ Selain itu perempuan saat ini memang telah bertransformasi yang dibagi kedalam dua golongan yaitu perempuan ke ranah public karena aktualisasi dirinya dan karena ingin memenuhi kebutuhan finansial.⁸

Pembicaraan tentang posisi perempuan dalam ruang publik juga menjadi perhatian bagi kalangan feminis Muslim Indonesia. Feminis sebagai representasi perjuangan perempuan menemukan posisinya dalam kehidupan, muslin Indonesia sebagai wujud dari adanya komunitas terbesar di negara Indonesia. Gerakan feminism⁹ secara umum di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, *globalisasi* serta *reformasi* dan kehidupan religious masyarakat.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, 13.

⁵ Umi Sumbulah, Dkk. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

⁶ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dala Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

⁷ Faiqoh, Wanita dalam Kultur Islam Indonesia dalam buku *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 258.

⁸ Nurussakinah Daulay, Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi, *Al Tahir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 1, No. 2, November 2015, 272.

⁹ Munculnya feminism tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan barat menuntut kebebasannya. Karena perempuan tidak memiliki tempat di tengah masyarakat, mereka diabaikan, tidak memiliki sesuatu pun, dan tidak boleh mengurus apapun. Sejarah barat ini dianggap tidak memihak kaum perempuan. Dalam masyarakat feudal (di Eropa hingga abad ke-18), dominasi mitologi filsafat dan teologi gereja sarat dengan pelecehan feminitas; wanita diposisikan sebagai sesuatu yang rendah, yaitu sebagai sumber godaan dan kejahanatan. Lihat: Husein Muhammad, *Islam agama ramah perempuan (pembelaan kiai pesantren)*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 13.

Will Durant dalam bukunya “*The Pleasure of Philosophy*” mengemukakan bahwa peristiwa yang akan menonjol diawal era globalisasi pada tahun 2000 adalah terjadinya perubahan status wanita.¹⁰

Di Indonesia, gerakan feminis untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah diperjuangkan sejak lama. Akan tetapi hingga kini, cita-cita untuk menciptakan dunia yang egaliter bagi sesama manusia, laki-laki dan perempuan, belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dilakukan oleh budaya, melainkan juga diperkuat oleh agama.¹¹ Kemudian lahirnya konsep Feminisme Islam tiada lain adalah respon mereka (pegawai feminis islam) karena melihat adanya beberapa kekeliruan dalam konsep Feminisme Barat,¹² yaitu tuntutan penyamaan secara total dengan laki-laki, yang kemudian menyebabkan lahirnya berbagai macam masalah, seperti banyaknya perempuan yang enggan hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya, mereka juga enggan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang dianggapnya sebagai simbol penjajahan laki-laki.¹³ Konsep Feminisme Islam menolak hal itu, mereka fokus memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah sosial. Menuntut adanya kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan segenap potensi disegala bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik. Namun, juga tidak memberikan kecaman bagi perempuan yang hanya sibuk dengan urusan rumah tangga.¹⁴

Lantas bagaimana pandangan feminism muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan di Indonesia ?. Maka dari uraian di atas kajian dalam penelitian mengarah pada fokus penelitian peran ganda perempuan perspektif feminis muslim Indonesia.

Peran Ganda dan beban Ganda.

Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah adanya beban ganda, anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan yang

¹⁰Sri Hidayati Djoeffan, "Gerakan Feminisme Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Mendatang", *Mimbar*, No. 3 Th. XVII Juli – September 2001, 285.

¹¹Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), v.

¹²Andri Rosadi, Feminisme Islam: Kontekstualisasi Prinsip-prinsip Ajaran Islam Dalam Relasi Gender, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2.

¹³ Abd. Warits, *Nilai-Nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Gerakan Feminis Islam*, (Sumenep; STIKA Press, 2009), 34.

¹⁴ Ibid, 36.

kemudian dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan.¹⁵ Namun di saat yang sama ketika ini terjadi pada masyarakat dengan perekonomian rendah maka bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan juga dilakukan oleh perempuan. Hal ini juga terjadi ketika perempuan ingin berkiprah diluar rumah untuk mengaktualisasikan dirinya, dengan tetap bertanggung jawab pada pekerjaan domestiknya.

Mufidah Ch dalam penelitian gendernya disebuah pesantren memahami pembagian peran gender domestik dan publik terbagi menjadi tiga kategori:

1. Pembagian peran publik dan domestik masih sangat relevan. Suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga berikut peran domestiknya.
2. Pembagian peran domestik-publik sudah tidak relevan, sebab tugas mencari nafkah dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Peran domestik dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, kesempatan dan beradaptasi dengan budaya, bersifat fleksibel.
3. Perempuan boleh bekerja di ranah publik karena *dharurah* untuk mencari nafkah keluarganya, tetapi harus ada ijin dari suaminya, sebab publik bukan habitat perempuan.¹⁶

Rasyid Rida membagi peran suami dan istri secara dikotomis dikaitkan dengan peran kepemimpinan dan nafkah suami atas istri. Ketentuan suami sebagai pemimpin istri adalah untuk melindungi dan memelihara. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri disebabkan kelebihan laki-laki atas perempuan secara fisik dan mental. Kelebihan laki-laki tersebut bukan berarti bebas sewenang-wenang terhadap istrinya. Ridha mengkiasakan fungsi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sebagaimana fungsi kelebihan organ tubuh manusia. Dengan kelebihan laki-laki sebagai pencari nafkah akan memudahkan istri menjalankan fungsi reproduksinya. Ketentuan ini menurutnya bersifat general, dalam sejumlah kasus bisa jadi istri yang memiliki kelebihan dari suaminya dalam hal ilmu pengetahuan maupun profesinya, kekuatan fisiknya maupun aktifitasnya. Dengan demikian, pembagian peran gender secara umum bersifat dikotomis (laki-laki bekerja disektor publik, perempuan di sector domestik).¹⁷

Pembagian peran suami dan istri menurut Quraish Shihab cenderung membagi peran istri sebagai ibu rumah tangga yang berperan unuk menciptakan keluarga sakinah, pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, didukung rasa keibuan yang dimiliki

¹⁵ Umi Sumbulah, Dkk. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

¹⁶ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salah, Why Not ?...*, 160.

¹⁷ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 5, 36.

perempuan. Dengan demikian jika mengabaikan potensi ibu berarti mengabaikan jati diri perempuan. Ia juga menyitir pendapat ibnu Hazm bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal tugas-tugas domestiknya. Suami yang bertanggung jawab menyediakan makanan, menjahit, menyiapkan pakaian dan makanan siap saji untuk istri dan anak-anaknya. Tugas istri yang utama adalah mengemban peran reproduksi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Namun demikian pembagian peran tidak membebaskan satu sama lain pasangannya paling tidak dari segi kewajiban moral untuk mebantu pasangannya.¹⁸

Demikian pula perempuan dalam hal peran publik sebagai pekerja, pencari nafkah dan aktifits social para ulama berbeda pendapat, Sayid Qutub membolehkan dengan alasan darurat, tidak mendorong perempuan untuk bekerja diluar rumah sebab perempuan habitatnya adalah di dalam rumah tangga. Al-Maududi membolehkan dengan alasan kebutuhan, sedangkan Said Hawa membedakan antara *fardhu 'ain* dengan *fardhu kifayah*, misalnya menjadi *fardhu 'ain* jika tidak ada lagi yang menanggung nafkah bagi perempuan tersebut termasuk kebutuhan mencari ilmu.¹⁹

Bagi syahrur melihat sebuah perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim, di mana peran pencari nafkah tidak hanya diperankan oleh suami tetapi juga istri, sebagaimana kasus etika istri berhasil meniti karir sehingga berpenghasilan besar dan ia sanggup menghidupi keluarganya, ia memegang peran *qawwamiyah* dalam bidang ekonomi keluarga. Sementara suami karena keunggulan fisiknya, ia masih memegang peran dalam hal yang membutuhkan kekuatan fisik. Hubungan yang bersifat objektif ini terjadi dalam masyarakat dengan dua wajah yang berbed, *pertama*, hubungan saling melengkapi, *kedua*, hubungantimal balik antara laki-laki dan perempuan.²⁰ Berdasarkan pemikiran syahrur ini, peran tradisional domestik juga mengikuti perubahan sesuai dengan perubahan konstruksi sosialnya. Bisa jadi laki-lak mengambil peran domestik jika diperlukan dan atas dasar pilihan, atau sebaliknya perempuan juga ambil peran dalam ranah publik jika menjadi pilihan dan berakibat positif untuk dirinya, keluarga dan kemaslahaan umum.

Secara umum masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan domestik-reproduktif lebih rendah dari pekerjaan publik-produktif, karena pemberian penghargaan lebih pada

¹⁸ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Edisi ke 2, (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), 411.

¹⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran...*, 304.

²⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: elSAQ, 2007), 270.

pekerjaan yang mendatangkan uang, posisi social, karier, dan penghargaan lain, ini lebih pada persoalan cara masyarakat memberi nilai (value) pada sebuah pekerjaan. Dalam hal ini Ashgar Ali menegaskan bahwa pekerjaan domestik-reproduktif perempuan harus diberi pengakuan dan penghargaan sama dengan pekerjaan publik-produktif. Realitas laki-laki ambil peran di sector publik yang kemudian dianggap sebagai bukti kelebihan laki-laki atas perempuan ditentang. Ia mengutip pendapat Maulana Utsmani:" Allah memberikan kelebihan pada suami adalah sebuah pernyataan umum. Allah telah memberikan kelebihan sebagian atas sebagian yang lainnya. Laki-laki memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki laki-laki yang itu bukan berarti yang satu lebih dari yang lain.²¹

Akibat memandang kerja actual perempuan sebagai ibu memiliki konsekuensi yaitu kerja lain apapun yang dilakukan perempuan akan dilihat sebagai suplementer atau sekunder. Sedangkan secara paradoks karena kehamilan, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak dilihat sebagai hal yang "alami", maka semua kegiatan itu juga tidak benar-benar berkualitas kerja. Begitupula bila diperluas semua tugas produktif lainnya yang dilakukan perempuan di dalam dan sekitar rumah tangga mereka untuk keuntungan anggota keluarga dianggap bukan kualitas kerja yang sesungguhnya.²²

Laki-laki tidak memiliki beban peran ganda, namun perempuan justru sebaliknya. Perempuan yang bekerja di dunia publik tetap melakukan aktivitasnya di ranah domestik, bagi kebanyakan menyebutkan "pengorbanan". Simone de Beauvoir dalam *the Second Sex* mengartikan "pengorbanan" itu adalah bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan karena perempuan bekerja tetapi diharapkan memainkan peran sebagai istri dan ibu.²³

Pada era modern ini perempuan menghadapi dua tanggangan, *pertama*, dirinya sendiri yaitu berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam keluarga khususnya. *Kedua*, ilmu dan teknologi terutama bagi perempuan yang berperan ganda. Apalagi bila suami tidak berperan bahkan menjadi seorang yang harus diurus pula. Maka semakin sempurnalah tantangan yang harus dihadapi perempuan. Wanita sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi sehingga secara juur harus diakui bahwa tantangan, tanggung jawab dan beban semakin berat. Padahal sumbangannya yang berpendidikan merelakan

²¹ Asghar Ali Engineer, *The Right of Woman in Islam*, Terj Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Hak-hak Perempuan dalam Islam. (Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1994), 61.

²² Julia Cleves Mosse, *Half The World Half a Chance: An Introduction to Gender and Development*, Terj Hartian Sillawati, Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

²³ Umi Sumbulah, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 54.

dirinya untuk rumah tangga itu tidak terniali harganya. Mereka adalah ibu rumah tangga yang mampu menghasilkan anak-anak yang saleh dan berakhlaq mulia. Hal ini jauh lebih mulia disbanding yang berpikir pada materi. Namun pada kenyataannya tidak semua wanita hidup bahagia dalam lingkungan rumah tangga. Maka belum tentu ini merupakan kodrat alami bagi perempuan.²⁴

Fakta dalam hasil observasi menyatakan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dilakukan oleh kaum perempuan. Lebih memprihatinkan lagi pekerjaan itu dilakukan oleh wanita yang bekerja sehingga mereka memiliki beban ganda yaitu bekerja di rumah dan di luar rumah.²⁵

Konsep peran baku dan peran ganda perempuan pada dasarnya jika dirumut bersumber dari satu paradigm yang sama yaitu pembedaan dikotomis antara ruang publik dan ruang domestik. Konsep peran ganda yang semula diharapkan dapat memberdayakan perempuan dalam perjalannya justru seringkali menimbulkan banyak kebingungan. Iini terjadi karena paradigm yang dipakai masih belum bisa melepaskan diri dari corak berpikir dikotomis. Ruang publik dan domestik dipisahkan secara diametral. Jika pada akhirnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sector dipilah-pilah dengan kategori peran ganda maka tidak mustahil hal ini akan melahirkan mentalitas dikotomis. Pemilahan seperti ini akan melahirkan kepribadian terpecah (*split personality*) dan tentu akan menjadi masalah besar. Perempuan seharusnya dibiakan menjadi dirinya sendiri di manapun ia berada, tanpa harus terkota-kotak pada ruang publik atau domestik. Pemilahan secara dikotomis justru sangat kontraproduktif terhadap kemandirian perempuan itu sendiri.²⁶

Feminis Muslim Indonesia; konservatif, moderat dan liberal.

Isu feminism mulai masuk ke wilayah Islam pada akhir abad 20, banyak cendekiawan muslim yang melihatnya sebagai pendekatan baru dalam studi Islam. Istilah feminis muslim mulai diperkenalkan dan digunakan pada tahun 1990-an, diantara tokoh-tokoh yang pernah menggunakan istilah tersebut adalah Afsaneh Najmabedeh dan Ziba Mir Hosseini dari Tehran, Yesim Arat dari Turki, serta Mai Yamani dari Saudi Arabia melalui bukunya “Feminisme and Islam” yang diterbitkan pada tahun 1996. Sedangkan Mesir yang dikatakan sebagai tempat terlahirnya feminis muslim terkenal dengan tokohnya Huda Shaarawi yang mendirikan The Egyption Feminis Union pada tahun 1923, pada dasarnya

²⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Quran...*, 73.

²⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Quran...*, 85.

²⁶ Supartiningsih, "Peran Ganda Perempuan", *Jurnal Filsafat*, April 2003, Jilid 33, Nomor 1, 51.

asa dan pemikiran mereka sama dengan feminis Barat. Namun demikian, tidak semua secara terbuka merasa nyaman menisahkan atau mengaitkan diri mereka dengan perjuangan feminis Muslim.

Kelompok feminis memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia²⁷. Feminis berupaya menggugat kemapanan sebuah sistem sosial yang dianggap patriarki dan berbagai bentuk stereotip jender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat. Gerakan feminism menjadi gerakan berskala internasional²⁸ sebagai gerakan pemikiran dan gerakan perubahan sosial. Gerakan ini dimulai sejak akhir abad ke 18²⁹ hingga zaman postmodern ini dan menyeluruh ke seluruh penjuru dunia. Teori-teori feminis berupaya mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam sebuah sistem sosial³⁰ dan dianggap teori yang lebih perihatin terhadap hak-hak perempuan. Teori-teori ini beranggapan bahwa sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat. Ketimpangan peran dan relasi jender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing³¹ termasuk feminis muslim.

Feminis muslim merupakan gerakan feminis yang memperjuangkan kesetaraan perempuan dimata sosial dan fokus kajiannya berada pada sekitar perempuan dan gender³². Feminis muslim lahir akibat adanya ketidaksamaan persepsi antara feminis barat dengan nilai-nilai yang lahir dari sumber dasar hukum Islam, yaitu Al qur'an dan Hadist sehingga feminis muslim lebih menekankan aspek epistemologi hukum Islam yang terkait dengan perempuan dan gender dengan tetap memegang teguh Al qur'an dan Hadith.

Istilah feminis muslim digunakan di sini karena orang yang menyuarakan tentang keadilan perempuan adalah orang yang beragama Islam. Kemudian

²⁷ Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraaan Gender Perspektif Al Qur'an* (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), 57.

²⁸ Syakwan Lubis, "Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21", *Demokrasi*, Vol V, No 1 (Tahun 2006), 75.

²⁹ Nafsiyatul Luthfiyah, "Feminisme Islam di Indonesia". *Esensi*, Vol. 16, No. 1 (April 2015), 2.

³⁰ Affat Lutfi al-Sayyid Marsot mendasarkan pandangannya terhadap posisi perempuan pada sebuah penelitian historis abad ke 18, 19, 20. Ia menunjukkan bahwa posisi perempuan kurang ditentukan oleh praktek-praktek sosial. Nafsiyatul Luthfiyah, "Feminisme Islam di Indonesia". *Esensi*, Vol. 16, No. 1 (April 2015), 2.

³¹ Menurut Nasarudin Umar buku yang cukup konprehensif membahas aliran-aliran feminis dan teorinya ialah karya Valerie Bryson, *Feminist Political Theory*, London: Macmillan, 1992. Buku ini menjelaskan latar belakang munculnya gerakan feminis dan menguraikan aliran-aliran feminism secara kritis. Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraaan Gender Perspektif Al Qur'an* (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), 5.

³² Dapat dikatakan bahwa secara umum tujuan gerakan feminism adalah untuk menciptakan suatu kondisi di mana baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam masyarakat tanpa diskriminasi perlakuan dan prasangka negatif apa pun antara satu sama lain. Syakwan Lubis, "Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21", *Demokrasi*, Vol V, No 1 (Tahun 2006), 80.

juga, karena gugatan para feminis ini banyak menekankan pada kajian teks-teks agama. Para feminis muslim berasumsi bahwa pemahaman agama yang saat ini berkembang di masyarakat adalah pemahaman agama yang telah membentuk budaya dan pola pikir yangmenimbulkan ketidakadilan gender.³³ Oleh sebab itu, para feminis muslim banyak melakukan gugatan bahkan pembongkaran pada penafsiran ulamamasa lalu yang dijadikan dasar argumentasi penafsiran yang menyebabkanketidakadilan tersebut.³⁴

Varian pemikiran feminis muslim di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan dinamika pemikiran intelektual muslim di Indonesia; konservatif, moderat dan liberal. Tentu, ini akan memperkaya perspektif gerakan feminism di Indonesia. Kekayaan ini tidak untuk saling “bermusuhan” antara satu dengan lainnya, namun dalam konteks untuk berdinamika sebagai satu upaya mengetengahkan yang terbaik dalam wacana kesetaraan gender di Indonesia.³⁵

1. Feminis Muslim Konservatif.

Konservatif³⁶ yang melekat pada tipologi feminis muslim di sini dimaksudkan pada kelompok feminis yang menekankan aspek idealita pemaknaan literalis al qur'an dan hadist dengan porsi sangat tinggi, sehingga kelompok feminis konservatif ini memandang makna-makna literal dari bunyi ayat ataupun teks hadith menjadi suatu yang final dan tidak boleh ada penafsiran yang berseberangan dengan makna literal dari kedua sumber tersebut.

Kelompok feminis konservatif adalah mereka yang melakukan perhatian, kajian atau pemikiran tentang keluarga dengan menyebut isu-isu perempuan menjadi bagian dari pemikirannya didalamnya. Sebenarnya setiap kajian yang menekankan atau fokus pada masalah-masalah relasi suami istri sudah barang tentu akan mengkaji pula segala aspek yang terdapat dalam diri seorang perempuan dalam konteksnya sebagai seorang istri. Sehingga pemikiran tentang relasi suami istri juga pernah menjadi bagian dari pemikiran ulama-ulama salaf hingga pada akhirnya pemikiran atau buah karya tersebut diterima dan dipakai sebagai rujukan relasi suami istri di Indonesia. Seperti contoh kitab ‘*uqud al-lujain* karya Imam Nawawi Banten masih menjadi kajian utama di

³³ Konstruksi sosiologis melahirkan perbedaan gender (gender differences), yang selanjutnya terbentuk peran gender (gender role), dan pada tahap terburuknya memunculkan deskriminasi gender. Lihat: Nur Syam, *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 14.

³⁴ Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, (Jakarta: Kucica, 2003), 78.

³⁵ M. Noor Harisudin, Pemikiran Feminis Muslim Indonesia tentang Fiqh Perempuan..., 258.

³⁶ Istilah konservatif digunakan untuk mengacu pada pengertian atau semangat penolakan terhadap faham feminism dan cenderung jumud didalam memahami al-Qur'an dan al Hadith. Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 187.

beberapa pondok pesantren di Indonesia bahkan menjadi bacaan wajib bagi kalangan tradisionalis ketika ingin melangkah pada jenjang pernikahan.

2. Feminis Muslim Moderat.

Moderat sering digunakan dalam berbagai tulisan dengan dipahami sebagai kelompok yang berdiri diantara dua ekstrim kanan dan ekstrim kiri.³⁷ Kelompok moderat adalah mereka yang menerima ide-ide feminism dan gender sejauh berada dalam koridor islam. Mereka berpendapat tidak semua ide feminism yang berasal dari barat harus diterima, khususnya yang bertentangan dengan ajaran Islam³⁸. Bagi moderat islam justru datang untuk mengatasi adanya ketidak adilan gender, islam diyakini sebagai konsep yang ideal.

Kelompok moderat memiliki pandangan yang lebih maju dari pada kelompok konservatif. Dalam menafsirkan al-Quran atau hadits dengan menurut pemahaman yang lebih bisa diterima dan se bisa mungkin sejalan dengan perkembangan zaman. Bisa dikatakan metode yang digunakan bersifat eklektik yaitu bercampur baur untuk memenuhi tujuan mereka. Pada satu waktu dengan metode teksual pada lain waktu dengan kontekstual dan seterusnya.³⁹

Semangat yang paling nyata dalam argument kaum moderat adalah keinginannya untuk membuktikan bahwa islam sangat menghargai perempuan. Ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan mereka yang sering kali menjadikannya tidak lebih dari sekedar "pembelaan" terhadap islam. Ciri yang paling mencolok dari argument apologetic adalah semangatnya untuk mengungkap hal-hal yang baik dari islam dan membeberkan hal-hal buruk dari non islam. Mereka selalu menyatakan bahwa islam menjamin hak-hak perempuan, dan mencela praktik-praktek jahiliyah yang merendahkan kaum perempuan.⁴⁰

3. Feminis Muslim Liberal.

Kelompok liberal disini tidak dimaksudkan bahwa mereka memiliki lompatan pemikiran yang maju dan strategis yang melampaui ide-ide kalangan moderat apalagi

³⁷ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf Why Not?...*, 305.

³⁸ Feminis muslim moderat lebih memiliki kecenderungan pemikiran yang sama dengan feminsi postfeminisme yang ada di barat. Istilah postfeminisme muncul lebih awal dalam sebuah artikel pada 1920. Istilah ini digunakan untuk menyatakan sikap —pro perempuan namun tidak anti-laki-laki, yang merayakan keberhasilan feminism gelombang pertama dalam meraih hak pilih. Ni Komang Arie Swastini, "Perkembangan feminism barat dari abad ke delapan belas hingga postfeminisme : sebuah tinjauan teoritis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (April 2013), 203.

³⁹Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 194.

⁴⁰Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 198.

konservatif.⁴¹ Istilah liberal memiliki derivasi terma-terma lain meskipun substansinya tidak jauh berbeda, seperti "progresif", "Iklusif", "Transformatif", yang digunakan oleh para akademisi dan aktivis untuk memberikan label kepada pemahaman dan aksi-aksi umat Islam yang memperjuangkan penegakan nilai-nilai humanisme, seperti pengembangan civil society, demokrasi, keadilan, kesetaraan gender.⁴²

Kalangan liberal berupaya mengatasi persoalan-persoalan yang ditinggalkan kelompok moderat, bagi kalangan liberal solusi yang ditawarkan oleh kalangan moderat dalam hal relasi gender tidak tuntas karena tidak menyentuh inti persoalan. Karena itu kalangan liberal melakukan rekonstruksi relasi gender lewat beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama melalui teori-teori ilmu sosial dan hermeneutic. Pendekatan ini diyakini mampu membongkar kemapanan doktrin seperti yang terpatri dalam teks-teks agama. Menurut kalangan liberal dengan kaca mata ilmu social banyak konsep gender yang bias gender. Penyebab utama adanya bias gender tersebut berasal dari al-Quran dan hadits sendiri. Sejak semua al-Quran dan hadits diturunkan dalam waktu dan ruang yang terkontaminasi oleh budaya Arab yang patriarkis. Karenanya tidak aneh bila kemudian al-Quran dan hadits dirumuskan dalam Bahasa yang syarat dengan sistem budaya patriarki.⁴³

Kemunculan kalangan liberal didominasi oleh orang-orang muda, yang merupakan respon terhadap kaum konservativisme dalam menjelaskan dictum-diktum gender dalam al-Quran. Hal ini semacam kritik terhadap kaum tua yang semakin tak berteknologi dalam menghadapi serbuan modernisme. Kemudian adanya kecenderungan untuk melakukan demaskulinisasi terhadap relasi gender dalam Islam.⁴⁴

Feminis Muslim liberal adalah generasi Islam yang mendahului konteks dari pada teks, mendahului tafsir kritis dari pada dzahir teks, lebih memiliki pandangan bahwa modernisasi bukan sebagai musuh Islam melainkan sebagai proses yang harus dijalani umat Islam menuju masa depan yang lebih baik.⁴⁵

⁴¹ Istilah liberal tidak dimaksudkan dalam pengertian gerakan feminism barat radikal seperti diperjuangkan feminis sekuler Simone du Beauvoir dari Perancis atau feminis marxist Alexandra Kollontai dari Rusia. Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 200.

⁴² Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf Why Not?...*, 297.

⁴³ Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 201.

⁴⁴ Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 202.

⁴⁵ M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kh. Abdul Muchit Muzadi...*, 166.

Peran ganda menurut feminis Muslim Indonesia.

Pemikiran feminis muslim Indonesia berdasarkan tipologinya berupa konservatif, liberal dan moderat, membangun sebuah konstruksi pemikiran yang dapat digunakan untuk menganalisa sejauh mana pendapat mereka terhadap isu peran ganda seorang perempuan. Varian pemikiran feminis muslim Indonesia yang dapat dijadikan alat analisa pendapat mereka tentang peran ganda perempuan tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1.

Varian aliran dan Pemikiran Feminis Muslim Indonesia⁴⁶

Konservatif	Liberal	Moderat
Pemikiran :	Pemikiran :	Pemikiran :
- Menekankan perempuan untuk tetap pada kodratnya	- Menolak “kodrat” perempuan.	- Meneguhkan kodrat perempuan
- Perempuan di Ranah Domestik	(diutamakan) bisa ke ranah publik	- Perempuan bisa ke ranah publik atau domestik, tidak mutlak
- Perkuat keluarga	- Otokritik keluarga	- Perkuat keluarga
- Tolak Homoseks dan lesbian	- Islam tidak anti homoseks dan lesbianisme	- Tolak homo seks dan lesbianisme
- Perkuat Institusi Perkawinan	- Rekonstruksi institusi perkawinan dengan modifikasi	- Perkuat Institusi perkawinan dengan modifikasi
- Menolak kepemimpinan Wanita	- Mendukung kepemimpinan perempuan	- Mendukung kepemimpinan wanita

1. Peran Ganda Menurut Konservatif.

Feminisme konservatif adalah sikap untuk memelihara nilai-nilai lama yang telah menjadi kecenderungan dan kemapanan sosial, berbeda dengan feminis liberal yang memiliki kecenderungan membongkar bangunan mapan yang telah dimiliki oleh

⁴⁶M. Noor Harisudin, “Pemikiran feminis Muslim Indonesia tentang fikih perempuan”, *at Tahrir*, Vol 15, No 2 (Novemper 2015) ,241.

sebuah budaya, jika dinilai menindas seorang perempuan⁴⁷. Feminis dalam kelompok ini berpendapat bahwa perempuan sebaiknya berada dirumah menjadi ibu dan istri. Tugas ini merupakan yang paling baik dan mulia yang bisa diemban perempuan. Tugas dasar mereka adalah mendidik anak-anak, melayani kebutuhan suami dan menjaga hartanya. Demikian juga kodrat perempuan melahirkan, menyusui dan melahirkan anak. Semestara laki-laki dikodratkan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.⁴⁸

Berangkat dari pemahaman mengenai kodrat perempuan dalam sebuah struktur kemasyarakatan, feminis muslim konservatif berpendapat bahwa peran publik yang mau dikerjakan oleh seorang perempuan perlu dipertimbangkan secara seksama sari sisi kodratnya sebagai seorang perempuan. Konservatif menekankan perempuan untuk tetap dalam kodratnya⁴⁹ dan tidak bisa dianggap sebagai seuatu yang rendah. Sebagai contohnya adalah feminis muslim konservatif membagi tugas seseorang di dunia ini menjadi tugas Universal dan tugas spesifik⁵⁰.

Tugas universal menurut konservatif condong kepada beberapa aktifitas yang secara *nature* dapat dilaksanakan dan dikerjakan oleh laki-laki atau perempuan, sedangkan tugas spesifik adalah pekerjaan atau aktivitas yang lebih cenderung mempertimbangkan adanya *nature* dalam setiap sosok individu. Dari sini, sebenarnya konservatif modern juga memahami bahwa ada ruang publik yang bisa di kerjakan oleh seorang perempuan dengan tanpa meninggalkan peran domestiknya. Namun dengan catatan bahwa peran yang akan diambil tidak bertentangan dengan kodrat perempuan secara alami, karena jika ini terjadi maka yang ada adalah pemaksaan peran yang ujungnya tidak sesuai dengan sifat alami seorang perempuan.

Feminis muslim konservatif menganggap status perempuan menjadi sebuah point penting didalam menentukan peran yang akan diambil oleh seorang perempuan dalam kehidupannya. Jika ia masih lajang atau belum punya anak, maka pilihan untuk mengambil peran ganda dipertimbangkan kembali bahkan diizinkan untuk ikut masuk mewarnai dalam ruang itu. Ini kesimpulan bagi kalangan konservatif modern, beda cerita tentang konservatif klasik yang cenderung mempertahankan wanita dalam

⁴⁷ Ratna Megawangi, *Membarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 77-78.

⁴⁸Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, 190.

⁴⁹ M. Noor Harisudin, "Pemikiran feminis Muslim Indonesia tentang fikih perempuan", *at Tahrir*, Vol 15, No 2(Novemper 2015), 222.

⁵⁰ Ratna Megawangi, *Membarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 77-78.

ruang domestik saja dengan pertimbangan banyaknya aturan dalam agama versi konservatif klasik.

Namun jika seorang perempuan telah memiliki anak maka kecenderungan pemikiran feminis muslim konservatif modern adalah menjadikan ruang domestik sebagai pilihan satu-satunya dalam kehidupannya karena terkait dengan sifat alami dan kodratnya perempuan lebih cenderung bertanggung jawab dengan institusi keluarganya ketimbang mengupayakan kariernya dengan mengorbankan institusi keluarga⁵¹. Feminis konservatif tetap menekankan bahwa ruang domestik dalam sebuah keluarga adalah sesuatu yang mulia yang dimiliki oleh perempuan karena sifat alaminya⁵².

Beberapa pertimbangan konservatif memilih ruang domestik untuk perempuan juga didasarkan pada masa depan institusi keluarga dan masa depan anak dan suaminya. Jika dalam keluarga tidak ada yang mengurusi secara serius tugas dan pekerjaan yang ada dalam rumah, maka yang akan didapat adalah pengorbanan yang bakal diterima oleh anak dan suaminya tatkala mereka tidak terurus.

Kecenderungan memilih ruang domestik bagi konservatif modern didasarkan pada beberapa temuan negara maju yang mengalami kegagalan institusi keluarga dan pertimbangan modern bagi masa depan keluarga itu sendiri. Sedangkan konservatif klasik memilih kecenderungan ruang domestik untuk perempuan disebabkan adanya nas-nas agama yang cukup jelas menurut yang membatasi ruang gerak diwilayah publik, dengan tanpa merendahkan kedudukannya didalam sebuah struktur masyarakat.

2. Peran Ganda menurut Moderat.

Feminis muslim moderat dalam memandang kodrat antara laki-laki dna perempuan adalah sama, namun juga memiliki ketidak samaan. Maksudnya

⁵¹ Feminis muslim konservatif juga menyebutkan jika urusan rumah tangga harus didistribusikan secara setara antara suami dan istri termasuk pengasuhan anak ini memiliki akibat yang lain. Memang sangat mungkin jika antara suami dan istri semuanya berada diranah publik dan juga membagi tugas di ranah domestik, namun ini jelas ketika tidak memiliki anak dan akan berbeda ketika suami dan istri memiliki anak. Maka akibat yang timbul saat memiliki anak dan seorang perempuan yang menjadi ibu juga bekerja pada ranah publik maka akan diikuti pula oleh semakin banyaknya perempuan lain yang masuk ke ranah domestik untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Ratna Megawangi, *Membarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 77-78.

⁵² Feminis muslim konservatif dengan lantang mengatakan bahwa pekerjaan pada ranah domestik tidak bisa dilihat sebagai pekerjaan yang marginal dan tidak produktif, karena semua pekerjaan publik yang memiliki nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan pekerjaan rumah tangga, contohnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak untuk ditinggali dan segala hal apa yang ada dalam ranah domestik, jika tanpa hal itu semua akan menjadi tidak produktif pekerjaan publik tersebut. Ratna Megawangi, *Membarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 143.

kedudukan laki-laki dan perempuan itu dalam kacamata Islam adalah dalam hal martabat, kemuliaan, dan kehormatan dan keduanya setara. Namun dalam berbagai aspek kehidupan laki-laki tidak sama dengan perempuan.⁵³ Secara kodrat perempuan yang memang telah diciptakan berbeda dengan laki-laki, tidak kemudian harus diperlakukan sama dengan laki-laki. Hal ini yang kemudian dinyatakan oleh MN. Harisudin sebagai meneguhkan kodrat sebagaimana pemikiran yang dibangun oleh kalangan konservatif⁵⁴.

Kalangan feminis muslim moderat dengan KH. Muchit Muzadi sebagai sosok yang dianggap mewakili pemikirannya, mengatakan bahwa gagasan untuk memartabatkan perempuan tidak dengan cara memprovokasi perempuan untuk keluar rumah dengan meninggalkan peran domestiknya menuju peran publik, namun dengan memberikan ruang yang proposisional terhadap perempuan dengan berdasarkan nilai-nilai universal Islam. Dari sini jelas bahwa kalangan moderat memberikan penialian terdahulu sebelum memastikan sebuah hukum. Tentang peran ganda yang diterima seorang perempuan, tidak serta merta ditolak secara total akan tetapi harus memperhatikan Institusi keluarga dan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh seorang perempuan dalam peran ganda.

Institusi keluarga menjadi pertimbangan kuat dalam menentukan peran yang mau diambil oleh perempuan disebabkan perempuan secara kodrati memiliki ketrampilan untuk menjadi benteng kuat terselamatkannya sebuah institusi keluarga. Karena menurut KH. Muchit sosok perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki sekaligus ketidaksamaan. Ketidaksamaan yang dijelaskan oleh KH Muchit mengacu kepada jenis perempuan secara sifat dan kodrat yang tidak bisa dipaksaan untuk menerima beban sebagaimana laki-laki. Biarlah perempuan menjadi perempuan dan laki-laki menjadi laki-laki tanpa memaksakan keduanya untuk menjadi yang lain. Inilah yang menyebabkan kenapa perlunya memperkuat institusi keluarga dengan tetap memandang agung peran domestik perempuan.

Point diatas menunjukkan arah pemikiran moderat yang condong memberi pertimbangan kepada perempuan saat dia akan memilih memiliki peran ganda. Kalangan ini menganggap tidak jadi masalah perempuan mempunyai peran ganda

⁵³M. N. Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 120.

⁵⁴ M. Noor Harisudin, "Pemikiran feminis Muslim Indonesia tentang fikih perempuan", *at Tahrir*, Vol 15, No 2(Novemper 2015), 222.

namun dengan catatan tugas domestik dia menjadi tanggung jawab yang tidak bisa dibebankan kepada laki-laki karena perbedaan sifat dan kodrat tadi. Jika dianggap mampu mengatur peran domestiknya dengan baik, perempuan diperbolehkan mengambil peran publik.

Terkait dengan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh perempuan dalam ruang publiknya, kalangan moderat menganggap perlu melakukan identifikasi jenis pekerjaan yang akan diterima. Berangkat dari meneguhkan sifat dan kodrat perempuan, maka jika perempuan mengambil peran publiknya yang sesuai dengan kodratnya, maka tak jadi masalah. Yang menjadi catatan adalah ketika seorang perempuan mengambil tuang publik pada bidang yang tidak sesuai sama sekali dengan sifat dasar manusia, maka ini jelas ditolak oleh kalangan moderat.

Lebih jelas lagi, pendapat kalangan moderat tentang peran ganda perempuan tertuang pada pendapat mereka tentang kepemimpinan seorang perempuan yang berarti pula merupakan peran publik. Kalangan ini setuju dengan kepemimpinan perempuan meskipun secara jelas mereka juga mengakui bahwa dalam Al qur'an dikatakan bahwa "laki-laki memimpin perempuan". Ini didasarkan pada kemampuan memimpin tidak secara mutlak dimiliki oleh laki-laki, akan tetapi ada kemungkinan besar kemampuan memimpin juga dimiliki oleh seorang perempuan⁵⁵. Bila seorang perempuan mampu menjadi pemimpin, tidak ada alasan untuk menolaknya. Kesimpulan ini berarti ada ruang bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya diruang publik. Ini yang dikemukakan oleh Hamka, ia dianggap sebagai perkawilan feminis muslim moderat juga⁵⁶.

3. Peran Ganda menurut Liberal.

Akar pemikiran liberal diantaranya adalah melawan kontestasi kekuatan fundamental, jika liberal menginginkan perempuan bebas, maka fundamental diklaim sebagai kelompok yang mempertahankan patriarkhi⁵⁷. Kemauan melawan kontestasi

⁵⁵ Menurut feminis moderat, Perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Dalam sejarah terdapat beberapa episode di mana perempuan membuktikan bahwa mereka ternyata mampu menjadi pemimpin. Untung mendukung pendapatnya, Hamka menyebut beberapa ratu dari kerajaan Aceh Darussalam yang berhasil memimpin kerajaan dengan baik. Namun diakuinya argumen historis ini juga harus disertai dengan argumen normatif. Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 195.

⁵⁶ Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 195.

⁵⁷ Bagi kaum fundamentalis, termasuk mereka yang berasal dari kalangan Protestan di Amerika Serikat, keluarga menjadi suatu simbol utama dari pranata moral ideal, dan keharusan untuk kembali ke bentuk ideal keluarga yang merupakan prioritas tertinggi dari agenda sosial kalangan fundamentalis. Pada gilirannya nilai-nilai mengarah kepada pembatasan peranan wanita di sektor domestik dan peran-peran tradisional. Ringkasnya, misi

kekuatan fundamental yang ada di Indonesia diaplikasikan oleh para feminis liberal dengan melakukan sosialisasi bahwa terjadi sebuah ketidakadilan gender disebabkan oleh struktur sosial yang timpang, ketimpangan sosial terjadi karena struktur sosial yang tidak adil.

Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat Indonesia sementara ini yang masih mempertahankan budaya struktur sosial yang berakibat pula adanya ketimpangan sosial. Jika kekuatan fundamental menekankan peran domestik sebagai peran kodrat perempuan maka hal inilah yang menjadi wilayah perlawanan kalangan feminis muslim liberal⁵⁸. Artinya perempuan juga punya hak yang sama⁵⁹ untuk bisa mengambil peran untuk masuk diwilayah publik. Peluang yang sama ini mengindikasikan bahwa kalangan feminis muslim liberal setuju dengan peran ganda yang diambil oleh seorang perempuan, namun dengan catatan mempertimbangkan beban yang akan diterima.

Jika peran ganda berarti beban ganda, maka menurut feminis muslim liberal hal itu merupakan penindasan kepada kalangan perempuan. Sehingga wilayah domestik sangat mungkin untuk diemban oleh laki-laki demi menghindarkan adanya beban ganda perempuan tatkala mengambil peran publik. Feminis muslim liberal ini mengikuti aliran pembebasan dengan paradigma sosio-konflik atau Marxian yang diadopsi dengan beberapa modifikasi.⁶⁰ Teologi pembebasan yang diterapkan pada perempuan sebagai mahluk yang masuk dalam kelas tertindas sehingga ini berimplikasi hukum adanya pembagian sektor atau wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan secara sama. Jika ada nuansa penindasan yang akan diterima oleh perempuan diakibatkan adanya peran ganda, maka hal ini ditentang.

Peran publik yang disetujui oleh kalangan feminis liberal juga didasarkan pada dalil-dalil agama yang difahami oleh kalangan ini dengan kacamata kesetaraan gender. Pendekatan agama ini dibutuhkan karena feminis muslim liberal dengan anggapan bahwa agama yang seringkali ditafsirkan dengan memakai ideologi patriarkhi

utama fundamentalisme dalam persoalan ini adalah penguatan kembali sistem patriarki dengan pria sebagai pusat kekuasaan, dan wanita sebagai yang dipimpin dan dikuasai. Syakwan Lubis, “Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21”, *Demokrasi*, Vol V, No 1 (Tahun 2006), 78.

⁵⁸ Diantara cara melakukan perlawanan tersebut adalah dengan melakukan pembongkaran pemahaman pada teks keagamaan yang menyudutkan perempuan. Sebab menurut mereka prinsip dasar ajaran islam adalah keadilan, kebebasan, dan persamaan.

⁵⁹ Feminis Muslim Liberal menjelaskan kedudukan laki-laki maupun perempuan adalah sama seperti yang tercantum dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari tanah dengan kedudukan yang sama, yakni makhluk Tuhan yang mulia. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Sajdah: 7.

⁶⁰ Ratna Megawangi, *Membuka Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender...*, 150.

kemudian menyudutkan perempuan maka kalangan ini melakukan reinterpretasi terhadap teks keagamaan yang bias gender⁶¹. Bagi kalangan ini seluruh interpretasi teks suci dalam agama hanya berlaku sesuai dengan kondisi zamannya yang tidak berlaku selamanya dan absolut.

Feminis muslim liberal menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. Perempuan harus diperkenankan untuk ditempatkan dalam setiap ruang, domestik maupun publik⁶², ruang publik yang dijalankan oleh kalangan liberal disetujui karena adanya persamaan hak yang harus diterima oleh perempuan. Maka kesempatan sektor publik yang diperkenankan oleh agama kepada laki-laki, berarti pula menjadi hak untuk perempuan melakukannya karena didasarkan kesamaan hak. Namun jika seorang perempuan dengan mengambil peran publik ia menjadi seorang yang berperan ganda, maka ini dinilai oleh kalangan liberal sebagai sebuah ketimpangan. Seorang laki-laki dengan ruang publiknya tidak melakukan peran domestik, akan berbeda jika perempuan mengambil peran publik dengan tetap melakukan peran-peran domestik.

Upaya yang dilakukan oleh feminis muslim liberal dalam melakukan reinterpretasi dan redefinisi tentang peran ganda perempuan memakai langkah metodologis teks-teks keagamaan agar teks tersebut menjadi hidup dan memiliki relevansi dengan ruang kontemporer tanpa kehilangan makna transendensinya. Beberapa langkah yang menjadi dasar reinterpretasi tersebut adalah:

1. Menjadikan tujuan-tujuan Syariah (*Maqashid Al syari'ah*) sebagai basis utama tafsir/takwil.
2. Melakukan analisis terhadap aspek sosio-historis (*Al siqaq al tharikhi al ijtimai'y*) atau kasus-kasus yang ada dalam teks
3. Melakukan analisis Bahasa dan konteksnya (*al siqaq al lisan*)
4. Melakukan identifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan ke pemikiran analogis untuk kebutuhan konteks sosial baru kini dan di sini (*qiyyas al ghaib 'ala syahid*)

⁶¹ pemahaman feminis muslim liberal beranggapan bahwa tidak harus dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, seperti merubah al Qur'an atau menggantikan posisi laki-laki dengan perempuan dalam segala peran. Teks-teks agama Islam bukanlah ditolak melainkan harus ada upaya penafsiran kembali pada tingkat tertentu, serta mendekonstruksi tafsir-tafsir dan pemahaman keislaman yang bias gender.

⁶² Susansti, "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014, 205

5. Melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadits (*takhrij al asanid*) dan kritik matan (*naqd matn*)⁶³

Feminis muslim liberal keberatan dengan pandangan konservatif yang lebih mengutamakan perempuan pada peran domestik berangkat dari basis argument keagamaan pada QS. An Nisa: 34. Penafsiran-penafsiran yang telah dilakukan oleh ulama klasik⁶⁴ dianggap memiliki akibat pada pembagian peran tetap laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan pada sector public (kemasyarakatan) dan perempuan pada sector domestic (kerumahtanggaan). Proses domestifikasi ini terus berlangsung dengan basis keagamaan. Ketika mengatakan bahwa perbedaan gender adalah kodrat maka ia berarti penempatan peran-peran dan fungsi tersebut sebagai normative yang berlaku tetap sepanjang zaman dan hal ini yang tidak disepakati oleh kalangan feminis muslim liberal.

Idealita peran perempuan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Perbedaan pandangan antar tipologi feminis muslim Indonesia tampaknya tidak diperlukan lagi⁶⁵ kalau masing-masing individu sudah mengakui adanya fungsi peran masing-masing dalam tubuh keluarga sehingga menimbulkan sebuah keharmonisan. Contoh apabila seorang wanita ingin mencari aktualisasi diri⁶⁶, ia punya hak untuk diberlakukan adil. Misalnya, kesempatan yang sama dengan pria dalam berbagai kehidupan publik. Bahwa seorang perempuan akan mengambil atau menolak kesempatan

⁶³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 187.

⁶⁴Dalam penafsiran ayat ini menurut penafsir klasik semacam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al Thabari (w. 932 M), Fakhr ad-Din al-Razi (w. 1210 M), Ibnu Katsir (w. 774 H), Ibnu al-'araby (w. 543 H), Zamakhsyari (w. 1144 M) memiliki pendapat yang sama tentang ayat ini bahwa laki-laki adalah mahluk yang superior dan perempuan inferior karena pada akal dan fisik perempuan lebih berada dibawah laki-laki. Begitu pula pada penafsir kontemporer yang tidak membawa perubahan yang signifikan. Seperti dikutip oleh Kiai Husein dari Thahir bin Asyur dalam Al Tahrir wa al Tanwir mengatakan: Kelebihan ini merupakan keistimewaan-keistimewaan pembawaan sejak lahir, al mayaza al-jibliyah dimana perempuan sendiri membutuhkan perlindungan dan penjagaan laki-laki agar tetap eksis. Kelebihan ini menurutnya sangat tampak pengaruhnya sepanjang sejarah manusia dan dari generasi ke generasi. Karena itu berusaha dan bekerja atau mencari penghidupan merupakan tugas dan kewajiban laki-laki. Ini merupakan argument demonstrative (hujjah burhaniyyah). Lihat: Ibnu Asyur, *Tafsir al Tahrir wa al Tanwir*, Juz V, 38. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh al-Hijazi penulis tafsir al-Wadhih, ada sebuah catatan menarik sekaligus simpatik yaitu: kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah kekuasaan tirani dan keswenang-wenangan tetapi perlindungan dan pengertian. Lihat: Al Hijazi, *Tafsir al Wadhih*, juz 5, 13.

⁶⁵ Perbedaan gender dalam pandangan kaum feminis sesungguhnya tidak menjadi menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang di dalamnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dwi Edi Wibowo, "Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 356.

⁶⁶ Partisipasi perempuan saat ini, bukan sekedar menuntut persamaan hak tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Dwi Edi Wibowo, "Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 356.

itu adalah masalah lain, karena paling tidak seorang perempuan tersebut mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki dalam peran publiknya. Aktualisasi tersebut juga tetap memperhatikan hak-hak wanita yang perlu dipenuhi sebagai konsekwensi sifat dan kodrat wanita itu sendiri. Ini tentu membutuhkan perlakuan khusus dan seorang wanita berhak untuk diberlakukan tidak sama dengan seorang laki-laki, berdasarkan fungsinya masing-masing dalam keluarga.

Kesetaraan dalam kesempatan ruang publik pada tingkatan hukum dan undang-undang negara sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Sekarang wanita mempunyai kesempatan yang sama, walaupun hal ini tidak selalu diambil oleh perempuan dalam porsinya dalam sebuah keluarga, dan ini adalah masalah lain. Tentu, perhatian bagaimana meningkatkan kemampuan perempuan untuk menggunakan hak dan kesempatannya secara optimal adalah perkara yang perlu untuk diupayakan dengan tetap mempertimbangkan fungsi, posisi dan pilihannya dalam mengambil sebuah keputusan. Usaha untuk meningkatkan kemampuan dasar perempuan bisa ditempuh melalui pendidikan, kesehatan, dan mengangkat mereka dan keluarganya dari lembah kemiskinan⁶⁷.

Kesimpulannya, kesatuan harmonis dalam sebuah fungsi keluarga bagi seorang perempuan dapat dijadikan sebagai sebuah solusi terhadap adanya krisis identitas perempuan akibat merebaknya propaganda negatif tentang peran perempuan di wilayah domestik. Peran ganda yang menjadi pilihan bagi seorang perempuan memiliki sisi positif dan negatif, namun jika fikirkan bersama dalam sistem komunikasi keluarga maka tak menutup kemungkinan peran ganda yang diambil perempuan menampakkan sisi positifnya saja dan bisa menjadi jalan keluar bagi terpenuhinya ekonomi keluarga.

Laki-laki dan perempuan adalah sebanding, sejajar tapi tidak sama. Laki-laki dan perempuan adalah diri yang satu yang menempati dua raga yang berbeda. Perbedaan ini jika dihayati secara jeli akan bermuara pada pengalaman kerinduan akan keutuhan. Pengalaman kerinduan ini sama proporsinya antara laki-laki dan perempuan. Kerinduan akan keutuhan yang horisontal ini penting dalam kacamata spiritual. Hanya melalui Tuhan, manusia baik laki-laki atau pun perempuan dapat memahami kerinduan akan keutuhan yang lebih besar, yaitu kerinduan transenden. Kerinduan untuk selalu bersama-sama dan selalu utuh dengan Yang Mutlak⁶⁸.

⁶⁷ Kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan wanita, semakin besar kesenjangan upah yang diterima terhadap pria. Dwi Edi Wibowo, "Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 356.

⁶⁸ M. Risang Ayu. *Cahaya Rumah Kita* (Bandung : Mizan, 1999), 25.

Keyakinan dan upaya untuk merealisasikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu diri merupakan suatu pembebasan paling radikal yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sebagai seorang manusia. Keyakinan ini dapat membebaskan laki-laki dan perempuan dari penjara raganya yang sementara, dikotomi menjadi kesatuan yang utuh, pasangan manusia. Dari interaksi saling mengutuk dan mengimanenkan kembali antar pasangan manusia maka kemampuan bertanggungjawab, kedewasaan bersikap, dan ketenangan akan dapat tercapai. Bila ini ditarik pada konteks gerakan-gerakan yang peduli kaum perempuan maka akan tampak benang merahnya. Ide dasar gerakan tersebut tentu sangat luhur, yakni untuk memanusiakan perempuan. Perempuan adalah juga manusia, sama dengan laki-laki. Keduanya sama-sama dititipi ruh, memiliki potensi untuk cenderung ke arah kebaikan dan sebaliknya, berpotensi untuk mencapai ketinggian ilmu dan sebaliknya, dan berpotensi untuk mencapai kemuliaan tertinggi. Karena itu, dalam konteks memanusiakan perempuan, perempuan harus diakui sebagai subjek yang punya kehendak, kebaikan, dan kebijakan dari dalam dirinya sendiri.

Yang terpenting bagi laki-laki maupun perempuan bukanlah untuk mengetahui di mana ia harus paling banyak menghabiskan waktu dan konsentrasi. Akan tetapi justru sejauhmana keduanya mempunyai pengabdian yang tinggi bagi rumah dan seisinya dan selanjutnya memperluas pengabdian itu melampaui batas-batas fisik rumahnya, pengabdian yang mendunia. Keduanya harus memiliki keterikatan yang tidak dapat diingkari dengan rumahnya di satu pihak dan juga memiliki kesadaran yang menyemesta dilain pihak. Perempuan dan laki-laki bukanlah dua makhluk yang berbeda sama sekali, tetapi juga tidak benar-benar sama. Perempuan dan laki-laki adalah diri yang satu \meski menempati dua raga yang berbeda. Mereka bukan “lawan jenis” tapi “pasangan jenis”. Mereka dicipta bukan untuk saling menindas dan menguasai tetapi saling mengutuk dan melengkapi sehingga tercapai kemampuan bertanggungjawab, kedewasaan bersikap dan ketenangan diri.

Masa depan peran perempuan; keseimbangan publik dan domestik.

Seorang perempuan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan sebuah keluarga. Keberhasilan masa depan suatu keluarga dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari peran seorang ibu yang begitu besar. Peran ibu itu antara lain membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan bisa jadi tulang punggung keluarga dalam mencari

nafkah. Fungsi peran yang dikerjakan beberapa perempuan merujuk kepada sebuah keniscayaan keberadaan peran ganda seorang perempuan dalam kehidupannya sehari-hari.

Persoalan domestik dan peran ganda perempuan, seringkali menjadi problem yang dilematis, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai perempuan karir. Padahal sesungguhnya hal itu tidak perlu terjadi bila perempuan tersebut benar –benar menghayati tugas dan kewajibannya sebagai isteri, sebagai ibu rumah tangga dan perannya sebagai perempuan karir. Dalam banyak persoalan, seringkali karir keperempuanan menjadi sangat dominan sementara tugas dan tanggung jawab domestik dalam keluarga terabaikan yang pada gilirannya harus dibayar dengan sangat mahal dalam bentuk kegagalan membentuk rumah tangga sakinah. Persoalan seperti inilah yang perlu dicermati, dan dianalisis lebih lanjut agar masalah domestikasi dan peran ganda perempuan dalam keluarga mendapat relasi seimbang berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam.

Perbincangan seputar wacana keperempuanan yang kebanyakan berkutat pada asumsi pemilahan secara dikotomis wilayah domestik dan publik ternyata banyak menyimpan kerancuan. Ini terjadi tidak hanya pada persepsi tradisional tentang pembagian kerja seksual, tetapi juga pada persepsi peran ganda perempuan. Itu semua terjadi karena wilayah domestik dan publik dipandang sebagai dua sisi yang terpisah secara diametral⁶⁹. Padahal, jika ia dipandang sebagai dua titik yang terhubungkan pada garis kontinum, tentu dikotomi seperti itu tidak akan muncul.

Perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengambil peran publik. Peran publik yang menjadi wilayah pekerjaan seorang perempuan ditentukan dan disesuaikan dengan kehendak perempuan untuk mengambil kesempatan itu dengan tetap mempertimbangkan *nature* keperempuannya. Perempuan boleh memiliki banyak peran (multi peran) selama ia punya komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Laki-laki dan perempuan tidak dilihat semata-mata pada kelaki-lakiannya dan keperempuannya, tetapi dilihat secara umum sebagai manusia. Keduanya merupakan agen keadilan dan kebenaran serta mempunyai peluang yang sama dalam membangun peradaban. Konsep yang bersandar pada paradigma semacam ini lebih memfokuskan perbincangan pada pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap wilayah-wilayah peran itu sendiri. Jika perempuan mengkonsentrasi diri dalam peran domestik, tidak berarti ia harus meninggalkan peran publiknya, demikian juga sebaliknya.

⁶⁹ Dwi Edi Wibowo, “Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender”, *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 363.

Pada umumnya misi/harapan yang ingin dicapai oleh rata-rata perempuan yang berperan ganda adalah alasan ekonomi yaitu menambah pendapatan keluarga. Sedangkan Novari, dkk⁷⁰ menyebutkan bahwa :

“wanita bekerja tentu bukan semata-mata karena alasan faktor ekonomi keluarga yang sedemikian sulit, tetapi juga beberapa motivasi lain, seperti suami tidak bekerja/pendapatan kurang, ingin mencari uang sendiri, mengisi waktu luang, mencari pengalaman, ingin berperan serta dalam ekonomi keluarga dan adanya keinginan mengaktualisasikan diri.”

Kecenderungan untuk bekerja di luar rumah jelas akan membawa konsekuensi sekaligus berbagai implikasi sosial, antara lain meningkatnya kenakalan remaja akibat kurangnya perhatian orang tua, makin longgarnya nilai-nilai ikatan perkawinan / keluarga. Hal ini lebih sering diasosiasikan sebagai akibat dari semakin banyaknya ibu rumah tangga bekerja di luar rumah, terutama di perkotaan. Permasalahan akan menjadi makin rumit, bila ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah dalam jangka waktu yang relatif lama. Dengan kata lain ibu rumah tangga harus tinggal di kota lain dan berpisah dengan keluarganya dalam kurun waktu lama, yang artinya intensitas pertemuan dengan keluarga menjadi jauh berkurang dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam sistem sosial budaya di Indonesia, peran dan tanggung jawab bagi kelancaran dan keselamatan rumah tangga ada di tangan wanita, sedangkan peran ayah atau bapak lebih dikaitkan sebagai penghasil dan penyangga pendapatan rumah tangga.

Hal yang tidak mustahil banyak dialami ibu-ibu bekerja, ia harus menyerahkan pengasuhan anaknya kepada *baby sitter*, ia cukup mendekati anak-anaknya ketika punya waktu luang. Entah ada libur panjang, atau ketika ia tidak capek. Itupun tidak setiap minggu. Fenomena peran ganda tidak hanya dialami oleh kalangan ekonomi menengah ke atas yang punya gaji besar dan bisa menggaji pembantu atau pengasuh. Namun juga pekerja perempuan menengah ke bawah bahkan bagi kalangan ini lebih menyulitkan. Disatu sisi mereka harus menyisihkan waktu untuk bekerja, di sisi lain mereka tak punya biaya untuk menggaji pengasuh.

Tugas-tugas dalam keluarga semestinya diposisikan sebagai pembagian kerja yang tidak dibakukan. Tugas-tugas tersebut harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri, sehingga ketika kondisi

⁷⁰ Dwi Edi Wibowo, “Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender”, *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 358

menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama (kooperatif)⁷¹. Artinya, dalam rumah tangga bisa saja suami dan isteri berperan sama sebagai pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus. Atau, isteri sebagai pencari nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik, atau sebaliknya yang secara umum terjadi. Tetapi, dalam kondisi di mana perempuan harus menjalani tugas-tugas reproduksi, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, suami harus bertindak sebagai pencari nafkah secara mutlak.

Kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana perempuan merelakan kehilangan tugas-tugas produktifnya atau sepenuhnya berkiprah di sektor domestik melakukan tugas kerumahtanggaan, bukanlah pilihan yang buruk dan salah⁷². Hanya saja, diperlukan sebuah catatan lagi bahwa sebagai kompensasi dari kesepakatan tersebut, kewajiban suami tidak sebatas memberi nafkah, tetapi juga memberikan “upah” atas kesempatan dan tenaga yang telah direlakan pihak isteri. Konkritnya, tugas-tugas domestik isteri, seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai upaya menyiapkan angkatan kerja produktif, harus dihargai secara ekonomis sesuai dengan perhitungan jam kerja. Upah yang diberikan ini masuk dalam kategori kekayaan pribadi perempuan yang diposisikan sebagai penghargaan suami terhadap keseimbangan peran yang selama ini dijalankan oleh seorang istri.

Kesimpulan

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa; Pandangan feminis muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia terbagi sesuai dengan tipologi feminis yang ada di Indonesia. Feminis yang ada di Indonesia, meski terkadang tampak memiliki kesamaan bidang kegiatan, namun Feminis terdiri dari beberapa karakter, bisa dikatakan tergantung pada ‘basis ideologi’ yang dianut. Peran ganda perspektif feminis muslim berdasarkan tipologinya yaitu feminis muslim konservatif, feminis muslim liberal dan feminis muslim moderat.

- a. Feminis muslim konservatif memiliki padangan tentang peran ganda bahwa “mungkin” diperbolehkannya perempuan peran ganda dengan catatan tidak

⁷¹ Salmah Intan, Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender, (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), *Politik Profetik*. Vol. 3 Nomor 1 (Tahun 2014), 15.

⁷² Salmah Intan, Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender, (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), *Politik Profetik*. Vol. 3 Nomor 1 (Tahun 2014), 15.

mengabaikan peran domestik dan tugas-tugas spesifik yang diemban oleh perempuan.

- b. Feminis muslim moderat memandang perempuan yang berperan dalam ranah public memang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun perempuan pada peran domestik memiliki tanggung jawab yang penting pula.
- c. Kemudian feminis muslim liberal berpadangan tentang peran ganda ialah peran publik bagi perempuan sebagai keniscayaan dari persamaan hak, namun peran ganda yang berarti beban ganda tidak setuju, bahkan ditolak.

Implikasi perbedaan pendapat feminis muslim Indonesia, pointnya terdapat pada kriteria peran perempuan dalam ruang publik dan beban ganda yang akan diterima oleh perempuan sebagai konsekuensi adanya peran ganda yang dipikul oleh seorang perempuan tersebut. Doktrin feminism sebenarnya diarahkan pada upaya untuk mengubah sikap, tidak saja sikap individual tetapi lebih jauh yang diharapkan berubah oleh doktrin ini adalah sikap sosial. Sikap sosial secara sengaja dan sistematis terbentuk oleh situasi perangsangan yang bersifat sosial. Kesimpulannya adalah dapat dibuktikan bahwa gerakan kaum feminism telah mendorong struktur sosial untuk berubah, dalam hal ini adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial dalam berbagai tingkatannya, baik individu, keluarga, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban dan global.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Irwan. (Ed). 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adam, Askiah. 1999 . “Islam dan Hak-Hak Perempuan: Perspektif Asia Tenggara”, *Menakar “Harga” Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Armando, Nina dkk. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven.
- at-Tamimi, Suraya. 2016. “Membangun Keserasian peran Ibu rumah tangga Muslimah dalam era Masyarakat Modern”, *Musawa*, 4 () :
- Baehaqi, 2008. “Posisi perempuan perspektif Ulama Klasik”, *Ulumuna*, 12 () :
- Bahri S, Andi. 2015. “Mensinergikan antara peran sosial dan peran rumah tangga”, *al Maiyah*, 8 () :
- Baidhawi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis (kajian perempuan dalam alQur'an dan tafsir kontemporer)*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.
- Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1995. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Terj. S. Herlina. Jakarta: Gramedia
- Bashin,Kamla. 2001. *Memahami Gender*. Jakarta: Teplok Press.

- Burhanuddin, Jajat dan Oman Fathurrahman. 2004. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Burmana,Betrin Lovely. 2010. Pengaruh Kepribadian Tangguh dan Konflik Peran Ganda terhadap Kinerja. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Chakim, Sulkhan. 2010. "Interkoneksi Feminisme Muslim dan gerakan pembaharuan di Timur tengah", *Yinyang*, 5 () :
- Daulay,Nurussakinah. 2015. Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi, Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, Vol 1, No. 2, November.
- Dawam, Dkk 2015. "Relevansi Pemikiran Femisnis Muslim Terhadap Feminis Barat", Jurnal Sawwa, Volume 11, Nomor 1, Oktober.
- Djoeffan, Sri Hidayati. 2001. "Gerakan Feminisme Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Mendatang", *Mimbar*, No. 3 Th.Xvii Juli-September.
- Djoeffan, Sri Hidayati. 2001. "Gerakan feminism di Indonesia : Tantangan dan Strategi Mendatang", *Mimbar*, 3 () :
- Dwi Edi Wibowo, Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender, *Artikel*.
- El Sadawi, Nawal. 2003. Tak ada tempat bagi perempuan di surga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- El-Saadawi, Nawal. 2003. *Wajah Telanjang Perempuan*Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press.
- Faiqoh. 2001. Wanita dalam Kultur Islam Indonesia dalam buku *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Faiqoh. 2003. *Nyai Agen Perubahan di Pesantren* Jakarta: Kucica
- Fakih,Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Haningsih, Sri. 2005. "Pemikiran Riffat Hasan tentang Feminisme dan Implikasinya terhadap transformasi Sosial", *al Mawarid*, () :
- Harisuddin,M. Noor. 2013. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan menurut KH. Abd. Muchith Muzadi*. Jember: STAIN Jember Press.
- Harisudin, M. Noor 2015. "Pemikiran Feminis Muslin di Indonesia tentang Fiqh Perempuan", *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 1, No. 2, November.
- Hidayati, Nurul. 2016. "Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik)", Muwazah, 7 () :

- Hidayati,Nurul. 2015. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)", *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember.
- Huda,Jumiatil. 2015. Peran Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam (Studi Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Hizbut Tahrir Indonesia. Pasca Sarjana UIN Yogyakarta.
- Ibrahim,Gufran Ali. 2005. "Budaya Patriarchi: Sumber ketidakadilan Gender", dalam *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irsyadunnas, 2009. "Prolog Islam dan Gender : Penafsiran feminis tentang hak-hak Perempuan dalam Islam dari seorang tokoh feminis muslim Fatima Mernisi", *Yinyang*, 4 () :
- Ismoyowati, Dyah, dkk. Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Ter-PHK Untuk Mengatasi Dampak Krisis, Dinamika Pedesaan dan Kawasan, Vol 2/02/2002.
- Kusmana, 2014. "Menimbang kodrat perempuan antara nilai budaya dan kategori analisis", *Refleksi*, 13 () :
- Kusmana. 2014. Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis, *Refleksi*, Volume 13, Nomor 6, April.
- Lubis, Syakwan. 2006. "Gerakan Feminisme dalam era Postmodernisme abad 21", *Demokrasi*, 5 () :
- Luthfiyah, Nafsiyatul. 2015. "Feminisme Islam Di Indonesia", *Esensia*, Vol. 16, No. 1, April.
- Ma'shumah, Lift. Anis. 2012. "Teks-teks Keislaman dalam kajian Feminisme Muslim (telaah metodologis atas pandangan feminis Muslim terhadap penciptaan dan kepemimpinan perempuan", *Musawa*, 4 () :
- Marhumah,Ema. 2011. *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, Yogyakarta:LKiS
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*, Terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mosse,Julia Clevess. 2004. *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidah, 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad,Husein. 2004. *Islam agama ramah perempuan (pembelaan kiai pesantren)*.Yogyakarta: LKIS.

- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida, 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Mundir. 2010. *Perempuan dalam al-Quran: Studi Tafsir al-Manar*. Semarang: Walisongo Press.
- Muqayyidin, Andik Wahyun. 2013. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang gerakan feminism Islam", *al-Ulum*, 13 () :
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Quran dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pusaka.
- Nuuruzzaman, M. 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Purwanto, Bambang. 2011. "Feminisme dalam Kehidupan Masyarakat", *Lensa*, 1 () :
- Qadir, Zuly. 2010. Islam Liberal ; Varian-varian liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002. Yogyakarta : Lkis.
- Rachman, Budhy Munawar. 2002. "Islam dan Feminisme: dari Sentralisasi kepada Kesetaraan", dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet 2. Surabaya: Risalah Gusti,
- Racman,Ryant Dhinary. 2009. *Persepsi Masyarakat Tentang Kesetaraan GenderDalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman: Samarinda.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2007. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra: dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosadi, Andri. Feminisme Islam: Kontekstualisasi Prinsip-prinsip Ajaran Islam Dalam Relasi Gender, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.
- Sabhamis, 2012. "Pendekataan Feminis terhadap Penafsiran al Qur'an dan Bibel", *al-Ta'lim*, 1 () :
- Simantauw, Meentje *et al*. 2001. *Gender dan Pengolahan Sumber Daya Alam*. Kupang: Pikul.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Perempuan dan Politik dala Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugihastuti. 2000. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendra, Ahmad. "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam", UIN Sunan Kalijaga,*Musāwa*, Vol. 11, No. 1, Januari 2012.

- Sumbulah, Umi Dkk. 2008. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press
- Supartiningsih, 2003. "Peran ganda perempuan, sebuah analisis filosofis kritis", *Jurnal Filsafat*, 1 () :
- Suryadi, Denrich. 2004. "Gambaran Konflik Emosional dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda", *Jurnal Ilmiyah Psikologi Arkhe I*
- Susanti, 2014. "Husein Muhammad; antara feminis Islam dan feminis Liberal", *Teosofi: jurnal tasawuf dan pemikiran Islam*, 4 () :
- Swastini, Ni Komang Arie. 2013. "Perkembangan feminism barat dari abad ke delapan belas hingga postfeminisme : sebuah tinjauan teoritis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 () :
- Syam, Nur. 2012. *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKiS.
- Thalib, Muhammad. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro U.
- Udasmoro, Wening. 2008. "Kekuasaan diatas pentas : La Tragedie phedre dalam perspektif feminism poststrukturalis", *Humaniora*, 20 (2) : 34-39.
- Umar, Muthiah. 2005 "Propaganda Feminisme dan perubahan sosial", *Mediator*, 6 () :
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Umul Barorah, 2002."Feminisme dan Feminis Muslim", "dalam" *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, "ed". Sri Suhandjati Sukri Yogayakarta: Gama Media.
- Utomo, Haryo Kesatrio. 2012. "Persamaan, perbedaan dan feminism: Studi Kasus Konflik Sampang Madura", *Makara, Sosial humaniora*, 16 () :
- Warits,Abd. 2009. *Nilai-Nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Gerakan Feminis Islam*. Sumenep; STIKA Press.
- Waryono dan Muh. Isnato (Eds). 2009. *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kaljaga.
- Wibowo, Dwi Edi. 2011."Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Muwazah*, 3 () :
- Wulandari, Endah H. 2003. "Gerakan Feminisme Jepang; Studi tentang gerakan protes ketidakadilan terhadap perempuan pada awal zaman modern", *Wacana*, 5 () :
- Zuhaili, Wahbah. Al-Quran: Bunyatuhu at-Tasyari'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyah. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'asharah.